



**PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE Tbk
("Perseroan")**

LAPORAN HASIL

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagai berikut :

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

A. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

- | | | |
|------------|---|---|
| Tanggal | : | 2 Mei 2019 |
| Waktu | : | 10.44 - 11.33 WIB |
| Tempat | : | PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk
Jl. Daan Mogot KM. 16, Jakarta, 11850 |
| Mata Acara | : | <ol style="list-style-type: none">1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2018;2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018;3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Bersih Perseroan dan Entitas Anak tahun buku 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;4. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris;5. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan. |

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang Hadir pada saat Rapat

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Ibu Elly Soepono
Wakil Presiden Komisaris : Bapak Shigeru Endo
Komisaris Independen : Bapak Dewa Nyoman Adnyana

Direksi

Presiden Direktur Bapak Bayu Adiwijaya Soepono
Direktur Independen Bapak Teddy Rustiadi
Direktur Bapak Nicodemus M. Trisnadi
Direktur Bapak Sani Iskandar Darmawan
Direktur Ibu Henny Rosellinny

C. Jumlah Saham yang Hadir

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang berjumlah 182.207.778 saham atau mewakili 88,63 % dari 205.583.400 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Pemberian Kesempatan kepada Pemegang Saham untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat.

E. Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Pada mata acara Rapat pertama sampai dengan kelima tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima :

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga seluruh keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, sebagaimana ternyata dari suratnya

No. 00174/3.0357/AU.1/04/0111/1/III/2019 tertanggal 25 Maret 2019 dengan pendapat "Wajar Tanpa Modifikasian", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2018 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut

2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku 2018 sebagai berikut :
 - i. sebesar Rp. 71.954.190.000,- (tujuh puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2018, dibagikan sebagai dividen tunai sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - ii. sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan;
 - iii. sisanya Rp. 183.269.899.025,- (seratus delapan puluh tiga miliar dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua puluh lima Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan;

Pembagian dividen akan dilakukan pada tanggal 29 Mei 2019 dengan cara membayar dividen tunai sejumlah Rp 350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) per lembar saham kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Mei 2019 pukul 16.15 WIB dengan cara pembayaran sebagai berikut :

- Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran akan dilakukan melalui rekening pemegang saham pada pemegang rekening di KSEI;
- Untuk pemegang saham yang belum terdaftar dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek khusus yang bisa diambil di kantor Perseroan pada jam-jam kerja.
- Bagi para pemegang saham yang menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui Bank Transfer diminta untuk mengajukan surat tertulis dan mengirimkan Nomor Rekening Bank kepada Perseroan.

Untuk pembagian dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi komite audit, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain mengenai penunjukannya, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - b. memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - c. memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;
 - d. sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Perseroan;
 - e. memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, yaitu pimpinan rekan Kantor Akuntan Publik.
4. a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2019, dengan kenaikan tidak melebihi 10% dari tahun buku sebelumnya (tahun buku 2018), dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
 - b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
5. a. Menerima pengunduran diri Bapak Shigeru Endo selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
 - b. Mengangkat Bapak Hiroshi Suzuki selaku Wakil Presiden Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat, sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Ibu Elly Soepono
Wakil Presiden Komisaris	: Bapak Hiroshi Suzuki
Komisaris Independen	: Bapak Prof. Dr. Ir. Dewa Nyoman Adnyana
 - c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

A. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Tanggal : 2 Mei 2019
 Waktu : 11.41 - 11.50 WIB
 Tempat : PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk
 Jl. Daan Mogot KM. 16, Jakarta, 11850

Mata Acara : -Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang Hadir pada saat Rapat

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Ibu Elly Soepono
Wakil Presiden Komisaris : Bapak Hiroshi Suzuki
Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. Ir. Dewa Nyoman Adnyana

Direksi

Presiden Direktur : Bapak Bayu Adiwijaya Soepono
Direktur Independen : Bapak Teddy Rustiadi
Direktur : Bapak Nicodemus M. Trisnadi
Direktur : Bapak Sani Iskandar Darmawan
Direktur : Ibu Henny Rosellinny

C. Jumlah Saham yang Hadir

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang berjumlah 182.207.778 saham atau mewakili 88,63 % dari 205.583.400 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Pemberian Kesempatan kepada Pemegang Saham untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat.

E. Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara

-Jumlah suara abstain : --- suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 600 suara.
-Sehingga suara setuju : 182.207.178 suara, atau sebesar 99,997 %, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

H. Keputusan Rapat

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai

Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 350,- per lembar saham sesuai dengan hasil keputusan pada mata acara Rapat ketiga sebagaimana tersebut di atas, dengan jadwal sebagai berikut :

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

Periode Cum Dividen:

- Perdagangan pada Pasar Reguler : tanggal 10 Mei 2019
- Perdagangan pada Pasar Tunai : tanggal 14 Mei 2019

Periode Ex. Dividen:

- Perdagangan pada Pasar Reguler : tanggal 13 Mei 2019
- Perdagangan pada Pasar Tunai : tanggal 15 Mei 2019

Pencatatan Recording Date : tanggal 14 Mei 2019

Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai : tanggal 29 Mei 2019

---000---